



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**



DHARMASRAYA



BUPATI DHARMASRAYA,
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan dan Belanja BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkup Pemerintah Daerah tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2015 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya nomor 75 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Pendapatan BLUD adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dan/atau semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.
6. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disebut SP3B BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD yang digunakan.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disebut SPTJ adalah pernyataan tanggungjawab yang dibuat oleh Pemimpin BLUD atas pendapatan dan/atau belanja BLUD yang digunakan.
10. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disebut SP2B BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD berdasarkan SP3B BLUD.
11. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD dan/atau BLUD.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, BLUD memperoleh pendapatan dari :
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerja sama;

- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;
 - e. pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
 - (4) Pendapatan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
 - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa
 - (6) Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD

Pasal 3

- (1) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.
- (2) Klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penerbitan dan penyampaian SP3B BLUD;
- b. Penerbitan dan Pengambilan SP3B BLUD;
- c. Ralat SP3B BLUD .

BAB II
PENYAMPAIAN SP3B BLUD
Pasal 5

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan Belanja yang digunakan BLUD, Pemimpin BLUD mengajukan SP3B BLUD ke BUD.
- (2) Format SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyampaian SP3B BLUD ke BUD dilaksanakan pada setiap akhir Triwulan.
- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian SP3B BLUD jatuh pada hari libur, maka SP3B BLUD disampaikan ke BUD pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Penyampaian SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SPTJ yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (4) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENERBITAN SP2B BLUD
Pasal 7

- (1) Berdasarkan SP3B BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BUD menerbitkan SP2B sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang digunakan BLUD.
- (2) SP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B BLUD.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memeriksa kelengkapan lampiran;
 - b. memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DPA BLUD;
 - c. memeriksa jumlah kecocokan jumlah penerimaan pendapatan dengan rekening kas BLUD;
 - d. memeriksa jumlah belanja BLUD tidak melebihi plafon anggaran dan/atau melebihi ambang batas fleksibilitas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD;
 - e. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B BLUD dengan SPTJ;
 - f. mencocokkan tanda tangan Pemimpin BLUD pada SPTJ dengan specimen tanda tangan.
- (4) Format SP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RALAT SP3B BLUD
Pasal 8

- (1) BLUD mengajukan ralat SP3B BLUD kepada BUD/Kuasa BUD apabila terjadi kesalahan pada SP3B BLUD.
- (2) Kesalahan SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kesalahan administrasi berupa kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja dan akun; dan/atau
 - b. kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja BLUD.
- (3) Ralat yang disebabkan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme koreksi.
- (4) Ralat yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian.
- (5) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan dikoreksi;
 - b. SPTJ yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD; dan
 - c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (6) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan disesuaikan;
 - b. SPTJ yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD; dan
 - c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pemimpin BLUD.
- (7) Format penjelasan penyebab terjadinya kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9



- BUD menerbitkan ralat SP2B BLUD berdasarkan ralat SP3B BLUD setelah melakukan :
- a. pemeriksaan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
 - b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terhadap BLUD; dan
 - c. pencocokan tanda tangan Pemimpin BLUD pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dengan spesimen tanda tangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Agustus 2020

The official seal of Kabupaten Dharmasraya is circular, featuring a central emblem with a star and a crescent moon, surrounded by the text 'KABUPATEN DHARMASRAYA'.
BUPATI DHARMASRAYA,
A handwritten signature in blue ink is written over the seal.
SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



A handwritten signature in blue ink is written over the name Adlisman.
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020.. NOMOR 25

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 22
 TANGGAL : 3 Agustus 2020
 TENTANG : MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA					
<u>SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD</u>					
Nomor :					
Tanggal :					
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya					
Agar mengesahkan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Dharmasraya sejumlah :					
1	Saldo Awal	Rp			
2	Pendapatan	Rp			
3	Belanja	Rp			
4	Saldo Akhir	Rp			
Untuk periode 1 Januari s.d 31 Maret 20XX					
Dasar Pengesahan :					
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Tahun 20XX Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening Program Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah					
Belanja			Pendapatan		
Kode Rekening		Jumlah Uang	Kode Rekening		Jumlah Uang
Belanja Pegawai	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.1		Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Barang dan Jasa	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.2		Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Modal	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.3				
Jumlah Belanja			Jumlah Pendapatan		
Kepada : Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk dibukukan					
Yaitu Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Kabupaten Dharmasraya Triwulan I Tahun 20xx dengan Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terlampir dalam Pengesahan ini.					
Tanggal Pemimpin BLUD					
Nama NIP					


 BUPATI DHARMASRAYA

 SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 22
 TANGGAL : 3 Agustus 2010
 TANGGAL :
 TENTANG : MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Nama :
 Kode BLUD :
 Nomor/Tanggal DPA BLUD :
 Kegiatan :
 Output :
 Periode SP3B BLUD :
 Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin BLUD.....
 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas.....

Dengan rincian sebagai berikut :


Belanja			Pendapatan		
Kode Rekening		Jumlah Uang	Kode Rekening		Jumlah Uang
Belanja Pegawai	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.1		Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Barang dan Jasa	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.2		Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Modal	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.3				
Jumlah Belanja			Jumlah Pendapatan		

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SP3B BLUD ini, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal
 Pemimpin BLUD

Nama
 NIP
 BUPATI DHARMASRAYA

 SUTAN RISKA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 22
 TANGGAL : 3 Agustus 2020
 TENTANG : MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH								
Nomor SP3B BLUD : Tanggal : Nama BLUD :	Dari : BUD/ Kuasa BUD Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :								
Telah disahkan pendapatan dan belanja BLUD sejumlah :									
Saldo Awal Pendapatan Belanja Saldo Akhir	<table border="0"> <tr> <td>Rpxx.xx.xxx</td> <td>(mengikuti SP3B BLUD)</td> </tr> <tr> <td>Rpxx.xx.xxx</td> <td>(mengikuti SP3B BLUD)</td> </tr> <tr> <td>Rpxx.xx.xxx</td> <td>(mengikuti SP3B BLUD)</td> </tr> <tr> <td>Rpxx.xx.xxx</td> <td>(mengikuti SP3B BLUD)</td> </tr> </table>	Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)	Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)	Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)	Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)
Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)								
Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)								
Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)								
Rpxx.xx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)								
Kepada :									
NPWP :									
Yaitu : (Uraian sesuai dengan yang tercantum di SP3B BLUD)									
Tanggal, BUD/Kuasa BUD									
Nama NIP.									


 BUPATI DHARMASRAYA

 BUTAN RISKA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 22
TANGGAL : 3 Agustus 2020
TANGGAL :
TENTANG : MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

FORMAT PENJELASAN PENYEBAB TERJADINYA KESALAHAN PADA SP3B BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SURAT KETERANGAN

(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3B BLUD)

Nama :
Kode BLUD :
Nomor/Tanggal DPA BLU :
Periode SP3B BLUD :
Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin BLUD.....
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada SP3B BLUD Nomor :
Tanggal :, yang telah diterbitkan SP2B BLUD Nomor :
Tanggal :, sehingga diralat dengan SP3B BLUD Nomor :
Tanggal :

Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B BLUD tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan Ralat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal
Pemimpin BLUD

Nama
NIP
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA